

Model Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Anggota Polri Untuk Mencegah Praktik Backing

Akhmad Ikhsanudin¹, Aal Lukmanul Hakim², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Meskipun sudah ada aturan disiplin yang dimiliki oleh Polri namun kenyataannya masih ada oknum kepolisian yang melanggar sumpah dan kode etik yang berlaku dalam organisasi kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah menjadi backingan terhadap perbuatan melawan hukum diantaranya backingan anggota polri terhadap tempat hiburan malam yang disanksi sesuai aturan disiplin polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang model pembinaan dan pengawasan kepada anggota polri untuk mencegah praktik backing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Adapun objek kajian penelitian ini adalah model pembinaan dan pengawasan terhadap anggota polri untuk mencegah praktik backing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembinaan dan pengawasan anggota polri untuk mencegah praktik backing dilakukan melalui: 1) Pembinaan psikologis, 2) Pembinaan mental, 3) Pembinaan moral, 4) Pembinaan hukum sedangkan pengawasan dilakukan mulai dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing, yaitu: 1) Lemahnya iman, 2) Kurangnya pembinaan kepribadian, 3) Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 4) Ekonomi yang lemah, 5) Gaya hidup, Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.

Kata Kunci: Model, Pembinaan, Pengawasan, Praktik, Backing

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi masyarakat, menegakkan

hukum. Polri merupakan alat negara yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945 Polri memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan ini karena negara memerlukan Polri agar menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Untuk memperluas peran Polri dalam negara maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dalam penelitian ini disebut UU Polri. UU ini secara khusus mengatur tentang kelembagaan, tugas dan fungsi Polri. Dengan lahir UU ini maka Polri menjadi lembaga institusi yang terhormat dan berwibawa. Salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum.

Dengan demikian maka setiap anggota Polri harus memiliki integritas, memiliki moral, etika dan karakter yang mencerminkan penegak hukum. Sebagai penegak hukum anggota Polri harus memahami Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga nilai-nilai lain, seperti agama, moralitas, dan lain-lain.¹

Selain itu setiap anggota Polri harus memiliki memahami kinerja organisasi Polri, karena Polri merupakan organisasi yang harus menerapkan manajemen yang baik.² Organisasi kepolisian akan mencapai tujuan manakala setiap anggota Polri memiliki pengetahuan manajemen tugas yang baik.

Untuk menjaga agar setiap anggota Polri memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka Polri memiliki aturan disiplin yang berlaku bagi setiap anggota Polri. Aturan disiplin ini berlaku sebagai kode etik dalam kepolisian yang apabila dilanggar maka akan diterapkan kepada yang melanggar.

¹ Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

² Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm.68.

Meskipun sudah ada aturan disiplin yang dimiliki oleh Polri namun kenyataannya masih ada oknum kepolisian yang melanggar sumpah dan kode etik yang berlaku dalam organisasi kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah menjadi backingan terhadap perbuatan melawan hukum diantaranya backingan anggota polri terhadap tempat hiburan malam yang disanksi sesuai aturan disiplin polri.³

Selain itu, pelanggaran terhadap penggunaan inventaris dinas,⁴ keterlibatan anggota polri dalam mafia tambang di Sumsel dan praktek praktek ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan.⁵ Selanjutnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menyebutkan bahwa ada kesulitan dalam menegakkan hukum atau menyelesaikan kasus ilegal karena ada backingan dari aparat. Di Tulungagung beberapa oknum polri terlibat sebagai backingan perjudian.⁶ Di Riau anggota brimob mengaku melakukan praktek backingan terhadap kegiatan ilegal dan setor kepada komandan.⁷

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa moral dan integritas penegak hukum belum mencerminkan penegak hukum yang baik. Seharusnya menjadi contoh dalam berperilaku namun justru sebaliknya tidak mampu menjaga wibawa dan nama baik lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari unsur pimpinan. Setiap anggota polri perlu dibina dengan agama, hukum dan etik, sehingga memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentang tugas dan fungsi, mampu menjaga nama baik pribadi, pimpinan, kesatuan, institusi dan negara.

³ Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, Hlm.82.

⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Mandiri Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, Hlm.32.

⁵ <https://mediaindonesia.com/nusantara/495677/ipw-minta-kapolri-berantas-oknum-terlibat-mafia-tambang>, diakses 6 Juli 2023, Pukul 23.40 WIB.

⁶ <https://faktualnews.co/2022/09/16/oknum-polisi-jadi-backing-judi-kapolres-tulungagung-sudah-kami-proses/333859/>, diakses 7 Juli 2023, Pukul 00.10 WIB.

⁷ <https://mediaindonesia.com/nusantara/587401/viral-anggota-brimob-setor-uang-ke-atasan-ipw-kapolri-harus-berantas>, diakses pada 7 Juli 2023, Pukul 01.30 WIB.

Pembinaan untuk membentuk karakter yang baik, setiap anggota polri harus memiliki karakter yang baik, berwibawa, dan bermartabat. Selain itu pimpinan perlu melakukan pengawasan terhadap setiap kesatuan dan anggota. Anggota yang dikirim untuk melaksanakan tugas harus dikontrol oleh pimpinan agar dapat mengevaluasi setiap aktivitas yang dilakukan.

Persoalan tersebut merupakan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengkaji persoalan hukum ini secara ilmiah sehingga menemukan solusi atas persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang model pembinaan dan pengawasan kepada anggota polri untuk mencegah praktik backing.

Penelitian ini tentunya merupakan penelitian yang baru dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan penelitian orang lain, jika terdapat karya atau hasil penelitian orang lain, maka dikutip berdasarkan tata cara pengutipan ilmiah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar peneliti memiliki pedoman dan acuan yang baik dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Adapun objek kajian penelitian ini adalah model pembinaan dan pengawasan terhadap anggota polri untuk mencegah praktik backing.

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian ditelaah, dianalisis dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang masalah yang diteliti, hasil

penelitian diuraikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca untuk memahaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Anggota Polri Untuk Mencegah Praktik Backing

Perlu penulis jelaskan maskud praktik backing. Praktik backing adalah perbuatan perbuatan membackup atau melindungi orang atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum. Praktik backing ini dilakukan oleh anggota kepolisian telah disumpah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melawan hukum.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari unsur pimpinan agar perbuatan backing tidak lagi terjadi dan tidak lagi dilakukan oleh anggota polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa model pembinaan yang dilakukan di oleh institusi kepolisian.

1. Pembinaan psikologis

Setiap anggota polri memiliki karakter yang berbeda-beda, karena secara psikis setiap anggota memiliki struktur tubuh yang berbeda menyebabkan cara berperilaku juga berbeda, oleh karena itu harus dibina untuk menimbulkan psikologi yang baik, sehingga memandang perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang jahat dan merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan agar setiap anggota polri memiliki mental yang kuat, mampu menahan diri dari sogokan, mengatakan yang benar, melarang untuk berbuat jahat. Mental polisi harus mental penegak hukum yang berwibawa, bermartabat, tidak mudah diajak untuk melanggar hukum, menaati aturan hukum dan aturan disiplin

dimanapun dia berada. Tidak mudah dirayu untuk berbuat maksiat, melanggar perintah atasan, dan tidak mudah diajak oleh pelaku pelanggaran hukum. Selalu memertahankan nama baik pribadi dan lembaga. Untuk memiliki mental seperti ini tentunya dilakukan melalui pembinaan yang bersifat terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan baik baik anggota polri.

3. Pembinaan moral

Pembinaan moral dilakukan melalui pembinaan keagamaan, baik dalam bentuk ceramah atau ikut dalam program keagamaan seperti pesantren kilat. Setiap anggota polri dibina sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan menghadirkan tokoh agama masing-masing. Memberikan pemahaman tentang ajaran agama bahwa ada surga dan neraka, surga disediakan untuk orang-orang yang beriman yang tidak berbohong, tidak melanggar hukum dan tidak menyalagunakan kewenangan. Sedangkan neraka diperuntukkan bagi orang yang melanggar sumpah jabatan, menipu, melanggar aturan hukum dan memakan uang haram.

4. Pembinaan hukum

Pembinaan hukum dilakukan agar setiap anggota polri memahami hukum dengan baik tidak hanya menegakkan tetapi juga harus memahami secara baik. Dengan pembinaan hukum seorang anggota polri juga akan memahami kode etik dan aturan disiplin yang berlaku dalam institusi kepolisian.

Selain pelaksanaan pembinaan tersebut maka perlu adanya kontrol dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing

Keterlibatan anggota polri dalam praktik backing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Lemahnya iman

Setiap orang atau anggota polri yang lemah imannya pasti akan dengan mudah untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral, hukum dan etika. Salah satu penyebab anggota polri terlibat dalam praktik backing karena iman yang lemah. Iman yang kuat hanya dapat dibentuk dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah dan selalu beristigfar. Lemahnya iman membuat anggota polri menjadi mudah untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

2. Kurangnya pembinaan kepribadian

Kurangnya pembinaan terhadap anggota polri menyebabkan wawasan yang sempit sehingga mudah melakukan pelanggaran hukum. Setiap anggota polri harus dibina secara pribadi maupun kelompok, selain itu, anggota polri sendiri harus membiasakan diri sendiri untuk mengikuti kajian keagamaan untuk membentuk karakter baik dalam dirinya.

3. Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum

Pergaulan tentunya membuat anggota polri menjadi liar atau tidak dapat mengendalikan diri jika diajak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Setiap anggota polri yang terlibat dalam praktik backing tentunya karena mudah diajak untuk melanggar hukum. Jika tidak mudah diajak untuk melanggar hukum maka tidak mungkin dengan mudah terlibat dalam praktik backing.

Oleh karena itu perlu memiliki kemampuan untuk memfilter setiap ajak teman yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan lembaga.

4. Ekonomi yang lemah

Ekonomi yang lemah ialah kurangnya pendapatan yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan keluarga dengan gaji yang tetap sementara kebutuhan meningkat tentunya membuat anggota polri yang terlibat dalam praktik backing berpikir untuk mencoba kegiatan lain walaupun ilegal. Sehingga ada yang terlibat dalam mafia tambang, perjudian, tempat hiburan malam, dan bahkan korupsi. Hal ini karena faktor ekonomi yang kurang baik.

5. Gaya hidup

Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.

Gaya hidup yang membuat orang terlibat dalam kasus-kasus backing untuk menambah pendapatan sehingga bisa merubah gaya hidup, ingin bersaing dengan teman-teman, tetangga, dan supaya terlihat sebagai orang kaya.

Prkatik backing akan selalu ada dan menjadi suatu gejala sosial bagi anggota polri sepanjang dianggap sebagai hal yang biasa.⁸ Perilaku perbackingan dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi.⁹

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni. Bandung, 2020, Hlm110.

⁹ *Ibid*

Praktik backing yang dilakukan oleh oknum kepolisian bertentangan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.¹⁰

Terkait dengan penjatuhan hukum kepada anggota POLRI yang melakukan tindak pidana khususnya perjudian akan diproses melalui peradilan umum, sidang disiplin dan sidang kode etik, karena berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota POLRI tunduk pada Peradilan Umum dan perlu diketahui penjatuhan sanksi kepada anggota POLRI tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011 yang menyebutkan “Penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) tidak menghapus tuntutan pidana dan/ perdata”. Dalam penerapan penjatuhan sanksi terhadap anggota POLRI khususnya dalam penjatuhan sanksi kode etik profesi POLRI tidak menghapus tuntutan pidana artinya akan diproses secara administratif dan diproses.¹¹

Praktik perbackingan tersebut diharapkan untuk dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal. Backing pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan backing tersebut telah menimbulkan tindak pidana.

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, Hlm.99.

¹¹ *Ibid.*

Becking yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, becking yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, becking-becking tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi becking tersebut. Setelah dilepaskan, becking-becking itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali.¹² Praktik backing yang dilakukan tetnunya bertentangan dengan aturan disiplin yang berlaku dalam institusi polri.¹³

Tentunya persoalan tersebut harus dipandang serius sehingga dibuat formulasi untuk memberantas secara baik.¹⁴

Model pembinaan dan pengawasan kepada anggota Polri untuk mencegah praktik backing brdasarkan hasil wawancara diketahui terdiri dari 3 tahapan, yaitu:¹⁵

1. Perumusan Strategi
2. Implementasi Strategi
3. Evaluasi Strategi.

Selain itu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadi praktik backing adalah dengan upaya preventif, mengontrol gerak-gerik anggota polri sehingga dapat dicegah untuk terlibat dalam praktik backing. Yang berikut upaya represif yaitu menindak setiap anggota polri yang terlibat dalam praktik backing. Dan cara preemtif yaitu bagi anggota yang terlibat dalam praktik backing diwajibkan untuk ikut penyuluhan dan

¹² *Ibid.*

¹³ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 8 April 2024, pukul 21.30 WIB.

¹⁴ Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm.26.

¹⁵Wawancara dengan AKP Trisusilo Komandan Brimob Resimen I, pada 13 Maret 2024, Pukul 14.20 WIB.

pembinaan yang diprogramkan oleh lembaga, sehingga memiliki kesadaran untuk tidak lagi terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

1. Model pembinaan dan pengawasan anggota polri untuk mencegah praktik backing dilakukan melalui: 1) Pembinaan psikologis, 2) Pembinaan mental, 3) Pembinaan moral, 4) Pembinaan hukum sedangkan pengawasan dilakukan mulai dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek.
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing, yaitu: 1) Lemahnya iman, 2) Kurangnya pembinaan kepribadian, 3) Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 4) Ekonomi yang lemah, 5) Gaya hidup, Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 8 April 2024, pukul 21.30 WIB.

<https://faktualnews.co/2022/09/16/oknum-polisi-jadi-backing-judi-kapolres-tulungagung-sudah-kami-proses/333859/>, diakses 7 Juli 2023, Pukul 00.10 WIB.

<https://news.detik.com/detiktv/d-5583826/oknum-polisi-jadi-backing-rentenir-tagih-utang-propam-turun-tangan>, diakses 3 September 2023, Pukul 19.05 WIB.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/495677/ipw-minta-kapolri-berantas-oknum-terlibat-mafia-tambang>, diakses 6 Juli 2023, Pukul 23.40 WIB.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/587401/viral-anggota-brimob-setor-uang-ke-atasan-ipw-kapolri-harus-berantas>, diakses pada 7 Juli 2023, Pukul 01.30 WIB.

Indra Fauzi dan Yoga Anggoro, *Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018.

Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Mandiri Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni. Bandung, 2020.

Wawancara dengan AKP Trisusilo Komandan Brimob Resimen I, pada 13 Maret 2024, Pukul 14.20 WIB.